
PEDOMAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Tim Penyusun: LP2M

2018

PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG TAHUN 2018



Tim Penyusun : LP2M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
2018

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Drs. H. M. Muhammad Sirozi, MA., Ph.D
Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggung Jawab

Dr. Syefriyeni, M.Ag

Penyusun

Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag
Dr. Mgs. Nazaruddin. H, MM

Desain Cover dan Tata Letak

Padjrin, M.Pd
Ibnu Rozali, S.Pd.I
Saipul Anwar, S.Kom

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Pusat Penelitian dan Penerbitan

Alamat:

Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No.1 Palembang
Telp/Fax (0711) 354668

Website: <http://lp2m.radenfatah.ac.id>

Email: lp2m@radenfatah.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 631 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2018
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Penelitian tahun 2018 yang berlaku bagi Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7142 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTKI Tahun 2018;
18. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2018 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Buku Pedoman Penelitian sebagai lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan dan menjadi Dasar Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018;
- Kedua : Setiap dosen yang dinyatakan berhak mendapatkan dana penelitian yang bersumber pada DIPA UIN Raden Fatah Palembang wajib berpedoman pada pedoman penelitian ini;
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan, dan jika terjadi perubahan, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta;
2. Para Dekan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perencanaan Negara Palembang;
4. Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang;
5. Kepala Satuan Audit Internal (SPI) UIN Raden Fatah Palembang;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UIN Raden Fatah Palembang;
7. Para dosen UIN Raden Fatah Palembang;
8. Arsip.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 April 2018

Rektor



Muhammad Sirozi



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 632 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018, yang berlaku bagi Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-380/Un.09/8.0/TL.03/03/2018 tanggal 27 Maret 2018, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penetapan Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Mutu hasil Penelitian dan Kegiatan Akademik para Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018;
b. bahwa Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 tersebut, yang sebagaimana dimaksud pada huruf "a" memiliki mandat untuk dapat melakukan penyusunan pedoman penelitian yang berkualitas;
c. bahwa nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti yang dimaksud pada huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7142 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTIKI Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 285 Tahun 2017 tentang penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen tetap PNS di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang.
- Kedua** : Kepada Tim Penyusun Pedoman Penelitian Tahun 2018 tersebut diberikan tugas menyusun Pedoman Penelitian tahun 2018:
- Ketiga** : Pelaksanaan sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- Keempat** : Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan kewajiban dan hak serta hal-hal terkait lainnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan berlaku sejak diterbitkan Tim Penyusun Pedoman Penelitian tahun 2018 ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan untuk dilaksanakan semestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 3 April 2018

Rektor



Muhammad Sirazi

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbelanjaan Negara Palembang;
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 632 TAHUN 2018
TANGGAL: 3 APRIL 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PENELITIAN TAHUN 2018
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah : 1. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D
: 2. Dr. Ismail Sukardi, M.Ag

Penanggungjawab : Dr. Syefriyeni, M.Ag

Penyusun : Dr. Yazwardi, M.Ag
: Dr. Mgs. Nazarudin H, M.M

Desain Cover dan Tata Letak : 1. Padjrin, M.Pd
: 2. Ibnu Rozali, S.Pd.I
: 3. Saipul Anwar, S.Kom



KATA PENGANTAR

Bismi Allah al-Rahman al-Rahim.

Riset, merupakan sebuah keniscayaan dalam Perguruan Tinggi. Tanpa Riset Perguruan Tinggi tak akan ada apa-apanya. Dengan riset, semua pertumbuhan ilmu pengetahuan berjalan dan berpacu. Kinerja Riset tak lain bagaikan denyut nadi dan jantung Perguruan Tinggi. Dan, hasil riset, gerakan-gerakannya adalah ‘dorongan-dorongan’ ilmu pengetahuan yang akan menyampaikan kita kepada cita-cita dan harapan yang agung. Perguruan Tinggi tanpa riset adalah ‘ompong’.

Riset juga merupakan ‘cara’ untuk mengembangkan pemberdayaan pada masyarakat. Hasil-hasilnya diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi yang cukup berarti terutama bagi putusan dan kebijakan publik. Dari riset dan dengan riset, pertumbuhan pembangunan masyarakat dan bangsa dapat diupayakan seoptimal mungkin.

Dan, di Perguruan Tinggi, kinerja riset wajib dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik individu ataupun secara bersama-sama. Apalagi sudah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa salah satu tugas dosen adalah melakukan penelitian. Begitu juga, saat ini dana penelitian yang dikucurkan negara lewat BOPTN, dialokasikan sebesar 30% dari dana pengelolaan PT keseluruhan.

Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini merupakan kali keduanya (tahun ke-2) LP2M UIN Raden Fatah menerima plot anggaran penelitian di RKAKL yang lebih besar. Dari sisi itu kita pantas bersyukur. Namun, anggaran negara yang dikucurkan tersebut tentu tak terlepas dibarengi dengan sisi tanggung jawab dari proses dan hasil penelitian, serta pelaporan penggunaan anggaran. Sehingga kegiatan penelitian dosen, diharapkan menghasilkan luaran-luaran yang bermanfaat bagi orang banyak tentunya, terutama; dapat dipakai untuk menunjang karir dosen, pembangunan, dan kebijakan publik.

Selain itu, karena UIN merupakan bagian dari keluarga besar Kemenag RI, maka baik secara langsung ataupun tidak langsung, hasil-hasil riset UIN pun juga harus memberikan percikan-percikan nilai plus, serta kontribusi yang jelas terhadap lingkup Kemenag. Apalagi riset-riset yang bernuansa keagamaan dengan segala problem dan tantangannya, sangat dibutuhkan di negri kita ini.

Adapun Buku Pedoman Penelitian ini, yang akan digunakan sebagai landasan operasional penelitian tahun 2018 di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dananya berasal dari DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018. Buku Pedoman ini memuat uraian setiap skema Program Penelitian yang didalamnya juga memuat penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian dan pengelolaan program-program penelitian LP2M, agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul, dan pengelola penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi. Dan, kami menyampaikan ucapan terima kasih juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Tim Penyusun, baik langsung maupun tidak langsung, serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan terhadap penyusunan sampai dengan penerbitan Buku Pedoman ini. Saran, atas kekurangan yang ada, adalah cemeti untuk evaluasi dan perbaikan di kemudian hari.

Versi elektronik Buku Pedoman Penelitian ini juga tersedia di laman website LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

Al-Hamdu li Allah Rabb bi al- 'alamin.

Palembang, 28 Maret 2018
Ketua LP2M,

Dr. Syefriyeni, M.Ag

SAMBUTAN REKTOR

Ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, sehingga berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa menjadi kebutuhan mutlak pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia. Universitas Islam Negeri Raden Fatah berkeyakinan bahwa hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Jika bercermin pada negara-negara maju, maka tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan adalah kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terus menerus bergerak kedepan, sehingga wajar jika kualitas penelitian mereka berada di garis depan ilmu pengetahuan. Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, pendidikan tinggi harus terus berupaya menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh dan karenanya penelitian perlu diarahkan pada inovasi dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya hasil penelitian yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti antara lain hak paten dan teknologi tepat guna.

Bidang penelitian tidak harus selalu diartikan berorientasi pada produk dengan melupakan kajian ipteks-sosbud mendasar yang dalam jangka panjang yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa. Sama halnya dengan bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat juga mendapatkan perhatian untuk dikembangkan dan hal ini merupakan salah satu faktor yang membedakan antara darma pendidikan tinggi di Indonesia dengan darma perguruan tinggi di negara-negara lain. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terus berupaya untuk mengemas program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara simultan dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan ipteks-sosbud dan kebutuhan pembangunan. Reformulasi berbagai program penelitian merupakan tanggapan atas keinginan para peneliti dan stakeholders serta sekaligus tanggapan atas kemajuan Ipteks itu sendiri.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Menyadari Bahwa jumlah publikasi internasional yang dihasilkan oleh akademisi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan sejumlah negara ASEAN. Menyadari bahwa perbaikan kualitas penelitian akan dapat mewujudkan negara yang bermutu dan berwibawa, yang salah satu indikator utamanya adalah publikasi

internasional para peneliti dan akademisi, dan dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). LP2M diharapkan mampu menjawab tantangan ini melalui sejumlah skema penelitian bagi dosen. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi. Dukungan pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 mempertegas bahwa Perguruan Tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, perguruan tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, di antaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Pedoman ini telah diselaraskan dengan kebutuhan konteks, dan juga sistem pengelolaan diktis Kemenag, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya LP2M dengan TIM kerjanya, yang telah berhasil menyempurnakan Pedoman Penelitian ini.

Palembang, 29 Maret 2018
Rektor,

Prof. Drs. H. M. Muhammad Sirozi, MA., Ph.D

DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun	ii
Surat Keputusan Pedoman Penelitian	iii
Surat Keputusan Tim Penyusun Pedoman Penelitian	iv
Kata Pengantar Ketua LP2M	vii
Sambutan Rektor	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Kategori Penelitian.....	3
E. Persyaratan Pengusul	6
F. Sumber Anggaran Penelitian	7
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	8
H. Skor Penilaian Kelulusan Proposal	9
I. Laporan Penggunaan Dana	10

BAB II PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMBINAAN

A. Pendahuluan	11
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	12
C. Penilaian/ Review Proposal	14
D. Pengendalian Mutu Penelitian	14
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	15
F. Luaran Penelitian	16

BAB III PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN UNGGULAN NASIONAL

A. Pendahuluan	17
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	17
C. Penilaian/ Review Proposal	19
D. Pengendalian Mutu Penelitian	19
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	20
F. Luaran Penelitian	21

BAB IV PENELITIAN DASAR INTEGRASI KEILMUAN

A. Pendahuluan	23
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	23
C. Penilaian/ Review Proposal	25
D. Pengendalian Mutu Penelitian	25
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	27
F. Luaran Penelitian	28

BAB V PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

A. Pendahuluan	29
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	29
C. Penilaian/ Review Proposal	31
D. Pengendalian Mutu Penelitian	31
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	33
F. Luaran Penelitian	33

BAB VI PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI

A. Pendahuluan	35
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	35
C. Penilaian/ Review Proposal	37
D. Pengendalian Mutu Penelitian	37
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	38
F. Luaran Penelitian	39

BAB VII PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

A. Pendahuluan	41
B. Mekanisme Pengusulan Proposal	41
C. Penilaian/ Review Proposal	43
D. Pengendalian Mutu Penelitian	44
E. Tanggung Jawab Komite Penilaian	45
F. Luaran Penelitian	46

BAB VIII LAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Pelaksanaan (<i>log book</i>)	47
B. Laporan Hasil Penelitian A4	47
1. Hasil Penelitian	48
2. Laporan <i>Output</i> ;	52
a. Laporan Dummy Buku	52
b. Laporan Artikel	53

3. Laporan <i>Outcame</i>	54
4. Laporan Terbit Hasil Penelitian	58
5. Laporan Penggunaan Dana	58
6. Laporan <i>soft file</i> (e mail lp2m)	58
7. Laporan di <i>Google Scholar</i> dan Sinta	58
8. Laporan <i>Upload</i> ; Proposal, RAB, Hasil Penelitian, ke Sistem Litabdimas, (website: http://litapdimas.kemenag.go.id)	59
BAB IX PENUTUP	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Format Penilaian	60
B. Daftar Rujukan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kegiatan penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Tahun 2018 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7142 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTKI Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.
19. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Buku Pedoman Penelitian ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi intruksi kerja penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun Anggaran 2018.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Penelitian ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi para dosen/peneliti di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang mengalokasikan anggaran melalui DIPA Tahun 2018 untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. KATEGORI PENELITIAN

Berdasarkan pemetaan keilmuan, sistem penelitian di UIN Raden Fatah Palembang menyediakan berbagai kluster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN sebagai berikut :

1. Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi.

Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, dalam bentuk format buku (*dummy*) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit (*output*), dan (*outcome*) bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terindeks moraref.

Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Dana Bantuan yang disediakan maksimal sebesar Rp.15.000.000,- untuk satu judul penelitian.

2. Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan unggulan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional dan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Jenis penelitian ini diorientasikan pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa laporan hasil penelitian format buku, terutama berupa kebijakan bagi bidang ilmu agama -sosial-humaniora-, saintek. Dan, artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa bukti submit artikel

ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi terindeks bereputasi-**peringkat 1 (S1)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan maksimal sebesar Rp.100.000.000,- untuk satu judul penelitian.

3. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud disini ialah sains dan teknologi (saintek).

Penelitian jenis ini diusulkan melalui kolaborasi antara saintek atau, dan bidang ilmu agama-termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui kolaborasi di internal maupun lintas-PTKIN. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru - dalam bentuk format buku. Dan, artikel hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional; dan pencatatan HKI / Paten.

Dana Bantuan yang tersedia maksimal sebesar Rp. 65.000.000,- untuk satu judul penelitian.

4. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *home base* yang sama maupun lintas *home base*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan hasil penelitian dalam bentuk format buku dan artikel hasil penelitian. Dan, *outcome* berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**.

Dana Bantuan yang tersedia maksimal sebesar Rp.41.000.000,- untuk satu judul penelitian.

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI

Jenis penelitian terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Keluaran (*output*) jenis penelitian ini dalam bentuk format buku - berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan juga bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi, atau terindeks bereputasi-**peringkat 1 (S1)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- untuk satu judul penelitian.

6. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk

mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI, diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional dibidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan hasil penelitian dalam bentuk format buku, dan artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional dan terindeksasi moraref, IPI & DOAJ.

Penelitian ini bisa dilakukan dalam bentuk kelompok atau individual. Dalam satu kelompok, minimal beranggota 2 orang dan maksimal 3 orang termasuk ketua peneliti. Dana Bantuan yang disediakan maksimal sebesar Rp.21.000.000,- untuk satu judul penelitian.

E. PERSYARATAN PENGUSUL

Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum:

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu kegiatan penelitian berbasis *output* adalah:

- a. Dosen Tetap UIN Raden Fatah Palembang; yang dibuktikan dengan SK, dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) / Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- b. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar;
- c. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada *google scholar*.

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* dengan mengunjungi website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Atau *offline* jika terjadi sesuatu dan lain hal. (Petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya);
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui pemberitahuan resmi LP2M.
- c. Ketua Tim harus sesuai dengan kapasitas bidang kajian dalam penelitian.

F. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian tahun 2018 ini, di LP2M lebih banyak bersumber dari dana BOPTN yang diteruskan ke DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018. Sekalipun tanpa menutup kemungkinan adanya kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi atau instansi lain, pemerintah, dan industri.

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKIN (Negeri) bisa bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun anggaran berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-Undang.

Khusus bagi PTKIN, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana pengelolaan PT keseluruhan. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan seleksi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, pendampingan dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

G. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	URAIAN	WAKTU
1	LP2M Sosialisasikan sistem Litabdimas (aplikasi program penelitian ‘baru’; diktis, ke beberapa fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah.	Minggu ke 2 s/d 3 November 2017
2	Panitia Kegiatan Penelitian Kompetitif mengumumkan <i>call paper</i> /seleksi proposal penelitian tahun 2018.	Minggu ke 4 November 2017
3	Peneliti login dan upload proposal ke sistem Litabdimas. Jika terjadi kendala teknis login dan upload proposal, Panitia Kegiatan menerima <i>hard copy</i> proposal penelitian dari para dosen UIN.	Minggu ke 2 Januari s/d Minggu 2 Maret 2018
4	Tim Reviewer memeriksa dan menyeleksi, menilai proposal penelitian yang diajukan oleh dosen sesuai dengan ketentuan Juknis/ Pedoman Penelitian LP2M.	Minggu ke 3 dan 4 Maret 2018
5	LP2M menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Reviewer.	Minggu ke 4 Maret 2018
6	Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan LP2M rapat untuk menetapkan standar nilai kelulusan dosen yang berhak mengikuti penelitian dan menerima dana bantuan penelitian, berdasarkan hasil seleksi oleh Reviewer.	Minggu ke 1 April 2018
7	Proses verifikasi kelulusan proposal penelitian para dosen.	Minggu ke 2 April 2018
8	LP2M mengumumkan Nama-nama Dosen yang lulus seleksi Penelitian.	Minggu ke 3 April 2018
9	LP2M mengajukan penerbitan SK tentang Nama-Nama Dosen yang lulus seleksi penelitian kepada	Minggu ke 3 April 2018

	Rektor.	
10	LP2M bersama PPK, bendahara UIN, sosialisasi SPK.	Minggu ke 1 Mei 2018
11	LP2M bersama PPK mengundang para Peneliti yang telah lulus seleksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan membagikan SK Rektor.	Minggu ke 2 Mei 2018
12	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri.	Minggu ke 2 Mei 2018
13	LP2M bersama PPK memproses pencairan dana penelitian tahap 1, sejumlah 50%.	Minggu ke 3 Mei 2018
14	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 1 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juni 2018
15	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian LP2M tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 2 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juli 2018
16	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 3 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Agustus 2018
17	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 4 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 September 2018
18	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M memberikan surat himbauan kepada para peneliti untuk segera merampungkan Laporan Hasil Penelitian Lengkap.	Minggu ke 2 Oktober 2018
19	Para Peneliti mengadakan Seminar hasil penelitian dengan skema dan narasumber serta dana operasional ditanggung oleh peneliti (dana seminar hasil, satu paket dengan dana penelitian); dan untuk menerima	Minggu ke 3 Oktober 2018

	masukan-masukan.	
20	Peneliti memproses cetak Laporan Penelitian, dalam bentuk; (1) Hasil Penelitian A4; (2) <i>Dummy</i> buku; (3) Artikel (4) Screenshots Submit artikel sesuai tagihan. (Lihat Bab VIII).	Minggu ke 4 Oktober 2018
21	Peneliti bertanggungjawab penuh meng- <i>upload</i> hasil penelitiannya ke sistem Litabdimas, (website: http://litapdimas.kemenag.go.id).	Minggu ke 4 Oktober 2018
22	Panitia Pelaksana penelitian LP2M mengoreksi kelengkapan Laporan Hasil Penelitian dari para peneliti.	Minggu ke 4 Oktober 2018
23	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri.	Minggu ke 4 Oktober 2018
24	LP2M bersama PPK mengusulkan pencairan dana penelitian tahap II sebesar 50 %.	Minggu ke 2 November 2018
25	Kapuslitpen LP2M membuat Laporan Kegiatan.	Minggu ke 2 November 2018

H. PENILAIAN KELULUSAN PROPOSAL

Penilaian kelulusan proposal penelitian diakumulatifkan dari hasil penilaian Reviewer, masukan Reviewer, dan atas hasil rapat persetujuan dari Komite Penilaian Penelitian tahun 2018, serta menyesuaikan dengan kebutuhan PT pada satker sendiri.

I. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun anggaran berjalan, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dibuat oleh para peneliti, sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku, diverifikasi oleh PPK, dan dikumpulkan atau salinannya ke LP2M selaku panitia penyelenggara program kegiatan.

BAB II

PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN

A. PENDAHULUAN

Program Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi. Penelitian ini diperuntukan minimal bagi dosen pemula, dengan harapan peningkatan kapasitas/ pembinaan kompetensi keilmuan.

Cakupan penelitian ini meliputi bidang keilmuan keagamaan, hukum, sosial-humaniora, seni dan budaya, MIPA, pendidikan, teknologi rekayasa, dan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian Ditjen Penguatan Risbang, Penelitian Dosen Pemula merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukan bagi Dosen Tetap Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi, maupun yang belum terakreditasi. Dan, diharapkan juga dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit (*output*), dan (*outcome*) bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terindeks moraref, untuk dipublikasikan. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 6 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 6 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Dana Bantuan yang disediakan maksimal sebesar Rp.15.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
11. Metode, urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai

yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).

4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
3. Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;
3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian disubmit pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku siap terbit oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian terapan unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB III

PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN UNGGULAN NASIONAL

A. PENDAHULUAN

Jenis penelitian terapan dan pengembangan unggulan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional dan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Jenis penelitian ini diorientasikan pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa laporan hasil penelitian format buku (*dummy*), terutama berupa kebijakan bagi bidang ilmu agama -sosial-humaniora-, saintek. Dan, artikel ilmiah hasil penelitian. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi terindeks bereputasi-**peringkat 1 (S1)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan maksimal sebesar Rp.100.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran

A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

- b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
11. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang

berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu; seleksi yang melibatkan *reviewer* proposal dan komite penilaian penelitian dan yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB D*).
4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite/Reviewer Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* adalah yang teregristrasi;
3. Komite/ reviewer penilaian, melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite/ reviewer memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan penilaian proposal.
 - b. *Reviewer* antara dan akhir bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite/ Reviewer melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite/ reviewer melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite/reviewer bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;

3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal terakreditasi terindeks bereputasi.
2. Buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB IV

PENELITIAN DASAR INTEGRASI KEILMUAN

A. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud disini ialah sains dan teknologi (saintek).

Penelitian jenis ini diusulkan melalui kolaborasi antara saintek atau, dan bidang ilmu agama-termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui kolaborasi di internal maupun lintas-PTKIN. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru – dalam bentuk laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional; dan pencatatan HKI / Paten. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Dana Bantuan yang tersedia maksimal sebesar Rp. 65.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;

3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
11. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, karya ilmiah.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).
4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan

- klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap klaster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;
3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB V

PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER

A. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *home base* yang sama maupun lintas *home base*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya. Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Dan, *outcome* berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi-**peringkat 2 (S2)**. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia (paling lambat 12 bulan) sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.

Dana bantuan untuk penelitian ini yang tersedia maksimal sebesar Rp.41.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

11. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang, Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh

pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biayapenelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).
4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;

- a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;
3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB VI

PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PTKI

A. PENDAHULUAN

Jenis penelitian terapan dan pengembangan Perguruan Tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan juga bagi bidang fokus saintek, dalam bentuk laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.

Adapun *outcome* bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi, atau terindeks bereputasi-**peringkat 1 (S1)**; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Laporan *outcome* paling lambat 12 bulan sejak penelitian/ anggaran tahun berjalan-berakhir. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan). Kisaran Dana Bantuan maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;

3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
11. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi diantaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).
4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu:
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan

- klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
- b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregistrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih, proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.
 - e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;
3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB VII

PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

A. PENDAHULUAN

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukkan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI, diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional dibidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit. Adapun *outcome* penelitian berupa bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional dan terindeksasi moraref, IPI & DOAJ. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 10 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 10 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Penelitian ini bisa dilakukan dalam bentuk kelompok atau individual. Dalam satu kelompok, minimal beranggota 2 orang dan maksimal 3 orang termasuk ketua peneliti. Dana Bantuan yang disediakan maksimal sebesar Rp.21.000.000,- untuk satu judul penelitian.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas, jika terjadi kendala teknis pada aplikasi dan sesuatu yang tidak memungkinkan, dapat dilakukan secara *offline* (mengirim hardcopy ke LP2M);
2. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
3. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
4. Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konten, Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, diluar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
 - b) Sampul Muka/*Cover*: Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
5. Judul, Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
6. Latar Belakang, Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:
 - a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - f) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.
7. Tujuan, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas;
8. Perumusan Masalah, Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

9. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu, Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
10. Kontribusi, Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
11. Metode, Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
12. Jadwal Pelaksanaan, Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
13. Personalia, Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
14. Rencana Anggaran Biaya, Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
15. Biodata Peneliti, Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap danglear, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus,Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
16. Daftar Pustaka, Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.
17. Referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam tulisan yang dijadikan daftar pustaka.
18. Lampiran-lampiran berisi di antaranya, Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada UIN Raden Fatah Palembang. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M (atas usulan dosen peneliti) yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak

diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan; Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

19. Ketentuan proposal penelitian yang diusulkan diberikan toleransi batas plagiat maksimal 30%.

C. PENILAIAN/ REVIEW PROPOSAL

Sebagai bahan acuan penilaian, ditetapkan Komponen penilaian proposal penelitian sebagaimana terlampir dalam buku pedoman ini.

D. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Seleksi Proposal**, yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.
2. **Pelaksanaan seleksi**, sekurang-kurangnya merupakan pertanggung jawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
 - b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
 - c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biayapenelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian dan *reviewer* yang telah ditetapkan.
3. **Pelaksanaan Penelitian**, penelitian yang telah diseleksi dan dinyatakan lulus berhak mendapat bantuan penelitian yang didanai dari BOPTN, rentang waktu

pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia Kegiatan Penelitian/ LP2M UIN Raden Fatah Palembang (*lihat jadwal penelitian di BAB I*).

4. **Seminar Hasil**, Seminar hasil yang dimaksudkan disini adalah seminar atau presentasi hasil penelitian, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar/ presentasi hasil penelitian mencakup dua hal materi utama, yaitu;
 - a. Presentasi substansi, Presentasi substansi mencakup presentasi desain operasional penelitian yang telah dilaksanakan. Kegiatan seminar menekankan aspek kuantitatif dan kualitatif pelaksanaan penelitian, dan menekankan pada jaminan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* dan komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan *Reviewer* mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggung jawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian, dan;
 - b. Pemaparan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ).

E. TANGGUNG JAWAB KOMITE PENILAIAN

Komite Penilaian mempunyai tanggung jawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap klaster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang teregristrasi pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c. Komite Penilaian melaksanakan pembinaan bagi penelitian pembinaan/ kapasitas.
 - d. Komite Penilaian melakukan pendampingan dalam penelitian.

- e. Komite Penilaian bertanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/ Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian dan *reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

F. LUARAN PENELITIAN

Luaran wajib bagi Penelitian ini berupa *output* dan *outcome* yang harus dilaporkan kepada LP2M, *output outcome* dari kegiatan ini adalah:

1. Laporan pelaksanaan penelitian (*log book*);
2. Laporan hasil penelitian A4;
3. Laporan *dummy* buku;
4. Laporan artikel siap submit
5. Bukti submit artikel hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan terindeks sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Laporan *Soft File* dalam CD (*Compact Disk*);
7. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan standar dan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
8. Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu.
9. Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.
10. Laporan *upload* proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.

3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Format pelaporan hasil penelitian dibahas tersendiri secara rinci pada BAB VIII dalam pedoman ini.

BAB VIII

LAPORAN PENELITIAN

Hasil Penelitian Dosen UIN Raden Fatah klaster; Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan; Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional; Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan; Penelitian Dasar Interdisipliner; Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI; dan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, tahun 2018 dibuat dengan memenuhi ‘Pedoman Teknik Penulisan dan Pelaporan Hasil Penelitian’, sebagai berikut:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian, dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Loog Book* sekurang-kurangnya berisi komponen sbb; (1) Nomor urut; (2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari hari dan tanggal-menyesuaikan; (3) Kegiatan yang dilakukan; (4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dll; (5) kendala-kendala.

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Juni 2018	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Rabu, 4 Agustus 2018	Try out instrumen	Instrumen dipahami oleh responden	Kurang komprehensif

B. Laporan Hasil Penelitian

Laporan hasil penelitian dalam bentuk; (1) Hasil Penelitian; (2) *Output*; Dummy-buku; artikel (3) *Outcame*-Submit (4) Laporan Terbit Hasil Penelitian, dalam jangka waktu tertentu; (5) Laporan Penggunaan Dana; (6) Laporan *Soft File*. (7) Laporan di *Google Scholar* dan Sinta. (8) Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

(1) Hasil Penelitian

Format Laporan Hasil Penelitian ditulis sesuai dengan ketentuan, sistematika sebagai berikut;

1. Cover Depan

Ditulis dengan urutan ke bawah terdiri dari:

- a. Nama Program Kegiatan (PENINGKATAN MUTU KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS OUTPUT PADA KLASER: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN)
- b. Judul Penelitian
- c. Logo UIN
- d. Nama Peneliti (lengkap dengan gelar)
- e. NIP dan NIDN/NIDK Peneliti
- f. Nama Unit Pelaksana (Pusat Penelitian dan Penerbitan)
- g. Nama Pengelola Program; (LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- h. Nama Institusi (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH);
- i. Nama Kota (Palembang); dan
- j. Tahun pelaksanaan (2018)

2. Cover Dalam

Berisi JUDUL LENGKAP penelitian (tanpa nama peneliti)

3. Abstrak

Abstrak yaitu paparan hasil penelitian yang sangat singkat, dan padat. Isinya terdiri dari latar belakang, permasalahan, metodologi yang digunakan dan temuan penelitian. Abstrak ditulis dalam **tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris**. Pada bagian akhir, ditulis kata kunci yang berhubungan dengan pokok tulisan.

4. Pengantar

Berisi deskripsi penulis tentang isi buku; bukan abstrak atau kesimpulan tetapi gambaran awal yang bisa menuntun pembaca untuk masuk dalam isi laporan, buku. Pada bagian akhir, terdapat ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu serta ditulis secara singkat dan menarik.

5. Daftar Isi

Penulisan daftar isi dilakukan sesuai ketentuan pedoman ini, terutama berkaitan dengan huruf Kapital, Bab, Sub Bab, Penomoran serta Halaman. Seperti contoh berikut:

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL/GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Penelitian Terdahulu
- F. Kajian dan Kerangka Teori
- G. Hipotesis (kalau ada)
- H. Metodologi
- I. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORITIK

- A. Kajian Teori
- B. Kontekstualisasi Teori dalam Riset

BAB III PEMBAHASAN / HASIL

- A. Hasil Penelitian
- B. Temuan Penelitian/ Data

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR REFERENSI

Catatan;

-Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan.

-Judul bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.

6. Daftar Tabel/ Gambar

Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan.

Contoh daftar tabel :

- a. Tabel 1 : Alur Informasi Ujian UIN
- b. Tabel 2 : Susunan Kepanitiaan Wisuda UIN

Contoh daftar gambar :

- a. Gambar 1 : Foto Para Kepala Unit di UIN
- b. Gambar 2 : Foto Masjid di UIN

7. Penomoran

Penomoran setiap BAB, ditulis dengan menggunakan angka romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah.

8. Sumber Kutipan

Penulisan kutipan dianjurkan menggunakan sistem *footnote*. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan *midlenote* atau *intrateks*.

9. Daftar Pustaka

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem Harvard-APA Style.

Contoh :

Dari Buku Teks :

Yaya, R., A.E. Martawireja, dan A. Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

Dari Tesis/Disertasi :

Natsir, M. 2008. *Studi Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga, Jalur Nilai Tukar, dan Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1*. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

Dari Undang-Undang / Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.

Dari internet :

Himman, L.M. 2002. *A Moral Change: Business Ethics After Enron*. San Diego University Publication.
<http://ethics.sandiego.edu/LMH/oped/Enron/index.asp>. 27 Januari 2008 (15:23).

10. Indeks (khusus untuk buku *dummy*)

Memuat sejumlah kata berikut nomor halamannya yang terdapat dalam buku *dummy* hasil penelitian.

Laporan Hasil Penelitian Tahun 2018 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No	URAIAN	Keterangan
A	Laporan Hasil Penelitian	
	Judul	Sama dengan yang diajukan, pada SK
	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (diluar daftar referensi dan lampiran) s/d menyesuaikan
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman ukuran "12"
	Spasi	1,5
	Jilid	<i>Soft cover</i> licin
	Jumlah	2 Rangkap
B.	Warna Cover Laporan Penelitian	
	Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan	Hijau Daun
	Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional	Biru Langit
	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	Coklat Moka
	Penelitian Dasar Interdisipliner	Merah Marun
	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI	Putih
	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Kuning kunyit

Contoh Cover Laporan Hasil Penelitian :

<p>Laporan Hasil Penelitian Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis <i>Output</i></p> <p>Klaster: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN</p> <p>Judul Penelitian</p> <p>Nama Peneliti (dengan gelar lengkap) NIP : NIDN/NIDK:</p> <p>LOGO UIN</p> <p>Pusat Penelitian dan Penerbitan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2018</p>

(2) LAPORAN *OUTPUT*;

a.LAPORAN *DUMMY* BUKU

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap terbit dengan spesifikasi berikut;

NO	URAIAN	KETERANGAN
A	Naskah Buku Hasil Penelitian (<i>dummy</i>) Buku	
	Ukuran Buku	B5 (18 x 25 cm)
	Tebal Halaman	Menyesuaikan dengan Laporan

		Hasil Penelitian bentuk A4 (lihat jumlah halaman, pada penjelasan sebelumnya)
	Kertas	HVS 70 gram
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	2,5 cm
	Font Standar	Times New Roman ukuran 12 pt
	Spasi	1.15 pt s.d 1,5 pt
	Format cover dan Judul	Menyesuaikan; Judul bisa “tidak sesuai penuh” dengan judul pada laporan hasil penelitian A4 (pada SK), sepanjang tidak merubah isi penelitian.
	Indeks dan Glosary	Pada bagian akhir
	Jumlah	7 Rangkap

b.LAPORAN ARTIKEL

Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul;
2. Nama penulis, (tempat tugas dan email)
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
4. Kata kunci (keywords)
5. Pendahuluan
6. Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
7. Kesimpulan
8. Daftar Referensi

Laporan naskah tulisan artikel jurnal hasil penelitian tahun 2018 diberikan kepada LP2M dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	Jumlah Halaman	15-20 hal (di luar referensi)
	Kertas	HVS 70 gram / A4
	Margin (atas, bawah, kanan dan kiri)	3 cm
	Huruf	Times New Roman ukuran “12”

	Spasi	1,5
	Jilid	Bawah Kertas Kambing; (sesuai warna pada laporan hasil penelitian bentuk A4); atas Plastik Bening
	Jumlah	2 Rangkap

Contoh Cover Laporan Naskah Artikel Jurnal:

<p>Laporan Hasil Penelitian: Naskah Artikel Jurnal Peningkatan Mutu Kegiatan Penelitian Berbasis Output</p> <p>Klaster: PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN</p> <p>(Judul Penelitian)</p> <p>Nama Peneliti (dengan gelar lengkap) NIP : NIDN/NIDK :</p> <p>LOGO UIN</p> <p>Pusat Penelitian dan Penerbitan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2018</p>
--

3. LAPORAN *OUTCOME*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala Nasional dan Internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

Naskah artikel hasil penelitian dikirimkan (*submit*) oleh peneliti ke Jurnal terindeks dan terakreditasi Nasional maupun Internasional yang telah ditentukan sesuai dengan klaster masing-masing penelitian.

Selanjutnya, bukti elektronik dari *submit* artikel tersebut *hard copy* diserahkan kepada LP2M bersamaan dengan laporan lainnya. Dan juga *soft file (screen shoot)* dikirim ke *email* LP2M: lp2m@radenfatah.ac.id .

Untuk mengetahui lebih rinci tentang ketentuan jurnal yang dipilih dalam *submit* artikel tersebut, waktu pelaporan, bisa dilihat di tabel selanjutnya.

Output dan Outcame

Pelaporan hasil penelitian (*Output*) diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian. Dan, *outcame* perlu diperhatikan matrik laporan sbb;

No	Kategori penelitian	Laporan		
		Output	Outcame	Keterangan
1	Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan (15 Juta)	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terindeks moraref.	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 6 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 6 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

2	Penelitian Terapan dan Pengembangan Unggulan Nasional (100 Juta).	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi terindeks bereputasi- peringkat 1 (S1) ; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten.	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.
3	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan (65 Juta)	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel Ilmia siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi- peringkat 2 (S2) ; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional; dan pencatatan HKI / Paten.	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.
4	Penelitian Dasar Interdisipliner (41 Juta)	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi- peringkat 2 (S2) .	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun

				berjalan berakhir.
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI (75 Juta)	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional terakreditasi, atau terindeks bereputasi- peringkat 1 (S1) ; dan keterangan buku minimal oleh penerbit Nasional bereputasi; dan pencatatan HKI / Paten.	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 12 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.
6	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (21 Juta)	Laporan lengkap format buku (dummy) siap terbit, dan artikel ilmiah siap submit.	Bukti submit artikel ilmiah hasil penelitian, minimal pada jurnal Nasional dan terindeksasi moraref, IPI & DOAJ.	1. Laporan publikasi artikel ilmiah paling lambat 10 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Laporan buku terbit, minimal berbahasa Indonesia, paling lambat 10 bulan sejak anggaran tahun berjalan berakhir.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut, atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

4. LAPORAN TERBIT HASIL PENELITIAN

Laporan terbit artikel dan buku hasil penelitian pada jangka waktu tertentu sesuai matrik (laporan, pada penjelasan sebelumnya)- *screenshot*- dikirim ke email LP2M lp2m@radenfatah.ac.id

5. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Ketentuan penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan pertanggung jawaban dibuat sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dan dikumpulkan ke LP2M selaku panitia kegiatan.

6. LAPORAN *SOFT FILE* (E-MAIL LP2M)

Laporan *soft file* Hasil Penelitian tahun 2018 (dihimpun satu folder) dalam bentuk *CD*, dan juga dikirimkan kepada LP2M melalui e-mail: lp2m@radenfatah.ac.id dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
	<i>Soft File</i> Memuat file sebagai berikut	<i>1 Folder</i>
1	Laporan Hasil Penelitian	File TIDAK BOLEH dibuat terpisah, misalnya: Bab I saja, Bab II saja, Kesimpulan dsb.
2	Naskah artikel jurnal	

7. Laporan di *Google Scholar* dan *Sinta*

Laporan hasil penelitian; buku dan jurnal dimuat *google scholar* dan *sinta*.

8. Semua dosen peneliti bertanggungjawab penuh melaporkan, *upload*; proposal, RAB, hasil penelitiannya, ke sistem Litabdimas, (website: <http://litapdimas.kemenag.go.id>).

BAB IX
PENUTUP

Akhirnya Pedoman Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah tahun 2018 disusun guna memberikan pemahaman, dan sebagai bahan rujukan bagi para dosen peneliti dan sivitas akademika. Harapan kami ada masukan yang dapat menjadikan penelitian di UIN Raden Fatah lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Disusun Oleh:

Kepala Puslitpen LP2M, Dr. Yazwardi, S.Ag., M.Ag	Sekretaris LP2M, Dr. H. Mgs. Nazarudin. H, MM
---	--

Dikoreksi Oleh: Ketua LP2M, Dr. Syefriyeni, M.Ag	Diketahui Oleh: PPK UIN Raden Fatah, Dr. Jummiana, M.Pd.I
--	---

Disahkan pada Tanggal: 3 April 2018 Rektor, Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph.D

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN BOPTN TAHUN 2018

Judul Penelitian :

.....

.....

.....

Kluster Penelitian :

.....

.....

Penelitian : Kelompok / Individu

Ketua Peneliti :

.....

a. Nama Lengkap :

.....

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

.....

Anggota Peneliti :

.....

.....

Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bo- bot	Ni- lai	Ha- sil
Permasalahan					
Rekam Jejak Pengusul	1. Kualitas dan Kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	1	10	0	0
	2. Kualitas dan Kuantitas publikasi dalam prosiding	2			
	3. Kualitas dan Kuantitas buku ber ISBN	3			
	4. Kuantitas dan status perolehan HAKI	4			
	5. Rekam Jejak anggota pengusul (menyangkut point a sampai d)	5			
Latar Belakang & Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian	1	10	0	0
	2. RM tidak jelas rumusannya	2			
	3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian	3			

	4. RM cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian	4			
	5. RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5			
Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik	1	10	0	0
	2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik	2			
	3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik	3			
	4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	5			
Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru	1	10	0	0
	2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan	2			
	3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting	3			
	4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan	4			
	5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	5			
Penggunaan Bahasa					
Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah	1	10	0	0
	2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis	2			
	3. Bahasa ilmiah dan namun belum mampu mendiskripsikan secara sistematis	3			
	4. Bahasa yang digunakan sudah memenuhi kaidah	4			
	5. Bahasa ilmiah, rasional dan sistematis	5			
Teori dan Referensi					
Ketepatan menggunakan teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan	1	10	0	0
	2. Ada teori tapi tidak berkaitan	2			
	3. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya	3			
	4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik	4			
	5. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	5			
Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian	1	10	0	0
	2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul	2			
	3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul	3			
	4. Referensi utama lebih dari 11 judul	4			
	5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	5			
Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan	1	10	0	0
	2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	3			

	4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi	4			
	5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	5			
Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)					
Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis	1	5	0	0
	2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik	2			
	3. Ada dan teruraikan dengan baik	3			
	4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat	4			
	5. Ada, jelas dan sangat tepat	5			
Metode Penelitian					
Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat	1	10	0	0
	2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat	2			
	3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik	3			
	4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas	4			
	5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	5			
Alokasi Biaya dan Waktu					
Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional	1	5	0	0
	2. RAB ada, cukup rasional	2			
	3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya	3			
	4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4			
	5. RAB ada dan sesuai peruntukannya	5			
Jumlah Total			100		0
Hasil Akhir :			Ditolak		
Rekomendasi					

Palembang,/...../2018

Penilai,

.....

Catatan :

1. Skor 401-500 = Layak / Lulus menjadi nominator
2. Skor 301-400 = Dipertimbangkan
3. Skor 100-300 = Ditolak

B. DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 10376 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7142 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Penelitian Direktorat PTKI Tahun 2018.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

